



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadang Ari Kurniawan, S.H., Aditya Pratiwi, S.H., dan Ahmad Rasyifin, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultasi (YLBHK) Citra Keadilan Indonesia yang beralamat di Jl. Insub 2 RT 012 Desa Barokah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu, I

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Padu pada tanggal 08 April 2014 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada 15 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-15062015-0001;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal sebagaimana alamat PENGUGAT di atas;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I dan Anak II sesuai dengan Kartu Keluarga dengan nomor 6310050305160001;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun damai, namun ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;

5. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal Bersama lagi atau pisah rumah, yang juga telah diketahui oleh masing-masing keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa anak pertama yang bernama Anak I ikut bersama TERGUGAT sedangkan anak kedua yang bernama Ni Kadek Valientina Febriani ikut tinggal bersama PENGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan nafkah baik secara lahir maupun batin;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam satu ikatan perkawinan;

9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan tidak tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Batulicin menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Batulicin untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht) kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu

Berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, Cq: Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara aquo berkenan menerima Permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu, I Made Padu pada tanggal 08 April 2014 dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada 15 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-15062015-0001 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Batulicin yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, agar perceraian tersebut dapat didaftarkan dan dicatat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap;

5. Menghukum Para Pihak membayarkan Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau: jika majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan Bijaksana (*ExAequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal 17 September 2024, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga Nomor 6310050305160001 atas nama kepala keluarga Tergugat;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6310-KW-15062015-0001 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 15 Juni 2015, antara Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan sebagian bukti di persidangan telah dicocokkan serta

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Kerug, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Keduanya telah menikah secara hindu namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah dan tidak hadir dalam perkawinan tersebut hanya mengetahui kabarnya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat serta saat ini Tergugat juga sudah tidak tinggal di rumahnya dengan membawa anak pertama yakni Anak II sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, sering Tergugat mengancam mau memukul Penggugat dengan menggunakan parang atau kayu namun tidak sampai terjadi karena sempat Saksi lera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan masyarakat namun tidak berhasil, dengan alasan pihak Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan meminta untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara adat sudah diumumkan saat pertemuan di Pura Desa, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak yang meninggalkan pasangan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa anak pertama dibawa oleh Tergugat dan anak kedua tinggal dengan Penggugat dan sejak Tergugat pergi dari rumahnya tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana persisnya keberadaan Tergugat saat ini, namun sepengetahuan Saksi orang tua Tergugat berada di Kecamatan Karang Bintang kemungkinan Tergugat pulang ke rumah orang tua nya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat menyadap karet, sedangkan pekerjaan Tergugat serabutan/tidak tetap;
- Bahwa Penggugat tidak dinikahi lagi oleh Tergugat;

2. Saksi I Komang Ariana, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Keduanya telah menikah secara agama hindu namun saksi tidak ingat kapan mereka menikah dan tidak hadir dalam perkawinan tersebut hanya mengetahui kabarnya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat karena adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat serta saat ini Tergugat juga sudah tidak tinggal di rumahnya dengan

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa anak pertama yakni Anak II 2 (dua) bulan yang lalu dan tidak pernah datang lagi;

- Bahwa Saksi melihat langsung perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, sering Tergugat mengancam mau memukul Penggugat dengan menggunakan parang atau kayu namun tidak sampai terjadi karena sempat Saksi lera;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan masyarakat namun tidak berhasil, dengan alasan pihak Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan meminta untuk berpisah dengan Tergugat;

- Bahwa secara adat sudah diumumkan saat pertemuan di Pura Desa, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan pihak yang meninggalkan pasangan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa anak pertama dibawa oleh Tergugat dan anak kedua tinggal dengan Penggugat dan sejak Tergugat pergi dari rumahnya tersebut tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana persisnya keberadaan Tergugat saat ini, namun sepengetahuan Saksi orang tua Tergugat berada di Kecamatan Karang Bintang kemungkinan Tergugat pulang ke rumah orang tua nya;

- Bahwa pekerjaan Penggugat menyadap karet, sedangkan pekerjaan Tergugat serabutan/tidak tetap;

- Bahwa Penggugat tidak dinafkahi lagi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Hindu bernama I Made Padu, pada tanggal 8 April 2014, dan tercatat pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-15062015-0001, tanggal 15 Juni 2015, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap bersama kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh kuasanya atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal tanggal 27 September 2024 dan tanggal 8 Oktober 2024, maka persidangan tersebut tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Batulicin untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat ataupun kuasanya melalui surat gugatan ke Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa Tergugat beralamat di Desa XXX, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut alamat Tergugat masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam ataupun menikah berdasarkan agama Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3 serta keterangan para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Hindu dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Hindu sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 agar menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya akan dapat ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena tanpa didasari oleh adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat maka menjadi tidak beralasan hukum untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti perihal telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 April 2014 menurut hukum agama Hindu yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Hindu I Made Padu, yang kemudian dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6310-KW-15062015-0001, tanggal 15 Juni 2015 (*vide* bukti P-3);

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sudah tidak tinggal bersama dan tidak dapatnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa, "cukup alasan" yang dimaksud dalam undang-undang ini secara limitatif dijelaskan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) undang-undang ini antara lain :

- huruf a: Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- huruf b: Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- huruf c: Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- huruf d: Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- huruf e: Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- huruf f: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa dalam uraian posita gugatannya pada poin nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 6 (enam), pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi lama kelamaan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dan hal tersebut telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan di persatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah dalil-dalil tersebut dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Kerug dan I Komang Ariana, dapat diketahui bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selayaknya rumah tangga pada umumnya, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal satu atap dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi dalam perjalanan rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sering kali bertengkar. Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan membawa anak pertamanya pergi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yakni Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa sering terjadi perkelahian antara Penggugat dan Tergugat, sering Tergugat mengancam mau memukul Penggugat dengan menggunakan parang atau kayu namun tidak sampai terjadi karena di leraai Saksi I Wayan Kerug;

Menimbang, bahwa secara adat sudah dilaksanakan mediasi namun tidak berhasil, dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diumumkan saat pertemuan di Pura Desa, pihak yang meninggalkan pasangan dikenakan denda adat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat uraian keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan tersebut diatas, diketahui Penggugat tetap bertekad untuk bercerai/atau Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka bilamana hal ini telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka suatu fakta bahwa untuk mempertahankan perkawinan sebagaimana terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada manfaatnya lagi dan apabila dipaksakan akan dapat

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan hal-hal yang negatif oleh karena antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang mendasarkan gugatan perceraianya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbukti adanya, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitumnya yang ke-2 (dua) adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur beberapa hal terkait pelaksanaan Putusan, diantaranya:

- Pasal 34 ayat (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka;
- Pasal 34 ayat (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Pasal 35 ayat (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- Pasal 35 ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal ini, sebagai tambahan Majelis Hakim juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyatakan Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar putusan perceraian ini dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) gugatan dikabulkan;

Menimbang, untuk menanggapi petitum angka 4 (empat) gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah salah satu peristiwa hukum yang berakibat berubahnya data kependudukan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tentang kewajiban pihak yang bercerai untuk melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana yang menyelenggarakan administrasi kependudukan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam acara *verstek* sejatinya telah diatur dalam pasal 192 ayat(4) RBg/pasal 181 ayat (3) HIR yang pada pokoknya mengatur bahwa biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat, namun demikian dalam perkara ini penerapan aturan tersebut menjadi tidak relevan oleh karena senyatanya Tergugat tidak pernah hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah dan patut bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga apabila biaya perkara tersebut dibebankan kepada Tergugat tidak ada kemungkinan dan jaminan Tergugat untuk memenuhi amar petitum tersebut oleh karenanya sebagai pelaksanaan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan maka agar jangan sampai putusan menimbulkan beban dan persoalan sendiri terutama kaitannya dengan penagihan biaya perkara, biaya dalam perkara ini di bebaskan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum ke-5 (kelima) gugatan penggugat di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat tidak dikabulkan, maka Petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat ini tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu I Made Padu, pada tanggal 8 April 2014, dan pernikahan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6310-KW-15062015-0001, tanggal 15 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar dicatat oleh Pegawai Pencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat agar melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H., dan Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Mrh tanggal 26 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Damayka, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Kuasa Hukumnya melalui *e-court*, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Bln



Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Damayka, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....B	:	Rp 34.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP.....	:	
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 154.000,00;
(seratus lima puluh empat ribu rupiah)		